



MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.797/MENHUT-II/2009

TENTANG

**PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
(KPHL) DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

MENTERI KEHUTANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan maka pada dasarnya Menteri mempunyai kewenangan menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atas usulan dari Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian atas usulan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam suratnya No. 522/422/Dishut tanggal 27 Oktober 2009, dipandang perlu untuk menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Keputusan Menteri Kehutanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/B Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas $\pm$ 641.801 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus satu) hektar, yang terdiri dari:
- a. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 2 unit seluas $\pm$ 93.632 (sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh dua) hektar.
 - b. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 11 unit seluas $\pm$ 548.169 (lima ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan) hektar.
- KEDUA** : Rincian KPHL dan KPHP berikut batas wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA** : Batas dan luas wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana terlampir dalam peta penetapan wilayah KPHL dan KPHP bukan merupakan acuan status dan fungsi kawasan hutan.
- KEEMPAT** : Wilayah KPHL dan KPHP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar dikelola secara lestari oleh unit organisasi pengelola KPHL dan KPHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal: 7 Desember 2009

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Suparno, SH.
NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ZULKIFLI HASAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
4. Sekjen, Irjen, Kepala Badan dan Dirjen lingkup Departemen Kehutanan;
5. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Kepala BPKH Wilayah XIII Pangkalpinang.

Lampiran 1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor : SK. 797/MENHUT-II/2009
Tanggal : 7 Desember 2009

Rincian Luas dan Fungsi Hutan KPHL dan KPHP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	UNIT KPH	FUNGSI KAWASAN HUTAN			LUAS (Ha)	JENIS KPH
		HL (Ha)	HPT (Ha)	HP (Ha)		
1	Unit X	± 28.207	± 0	± 20.642	± 48.849	KPHL
2	Unit XII	± 32.996	± 0	± 11.786	± 44.783	KPHL
Jumlah KPHL		± 61.203	± 0	± 32.428	± 93.632	
3	Unit I	± 8.803	± 0	± 50.819	± 59.622	KPHP
4	Unit II	± 6.015	± 0	± 47.468	± 53.483	KPHP
5	Unit III	± 10.777	± 0	± 35.175	± 45.953	KPHP
6	Unit IV	± 5.237	± 0	± 25.873	± 31.109	KPHP
7	Unit V	± 5.185	± 0	± 34.228	± 39.413	KPHP
8	Unit VI	± 3.137	± 0	± 27.275	± 30.412	KPHP
9	Unit VII	± 14.483	± 0	± 34.127	± 48.610	KPHP
10	Unit VIII	± 12.777	± 0	± 78.367	± 91.144	KPHP
11	Unit IX	± 11.946	± 0	± 45.575	± 57.521	KPHP
12	Unit XI	± 12.057	± 0	± 20.610	± 32.667	KPHP
13	Unit XIII	± 12.615	± 0	± 45.620	± 58.235	KPHP
Jumlah KPHP		± 103.032	± 0	± 445.136	± 548.169	
LUAS TOTAL (Ha)		± 164.236	± 0	± 477.565	± 641.801	

Keterangan : Luas unit KPHL dan KPHP dihitung secara digital

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Suparno, SH.

NIP. 19500514 198303 1 001

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ZULKIFLI HASAN

PETA PENETAPAN WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Skala 1 : 250.000

0 Cm 10 Cm 20 Cm
0 Km 10 Km 20 Km



LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR : SK. 797/Menhut-VIII/2009

TANGGAL : 7 Desember 2009

MENTERI KEHUTANAN,



KETERANGAN :

- | | | | |
|---|--------------------------------|-------|------------------------|
| 7 | Ibukota Provinsi | ----- | Batas Provinsi |
| 1 | Ibukota Kabupaten/Kota | ----- | Batas Kabupaten |
| 1 | Ibukota Kecamatan/Desa/Kampung | ----- | Jaringan jalan |
| # | Gunung | ~~~~~ | Sungai dan anak sungai |
| A | Titik Tinggi | ~~~~~ | Danau |

NO UNIT KPH

- UNIT I - KPHP
- UNIT II - KPHP
- UNIT III - KPHP
- UNIT IV - KPHP
- UNIT V - KPHP
- UNIT VI - KPHP
- UNIT VII - KPHP
- UNIT VIII - KPHP
- UNIT IX - KPHP
- UNIT X - KPHL
- UNIT XI - KPHL
- UNIT XII - KPHL
- UNIT XIII - KPHP

SUMBER DATA :

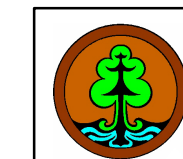
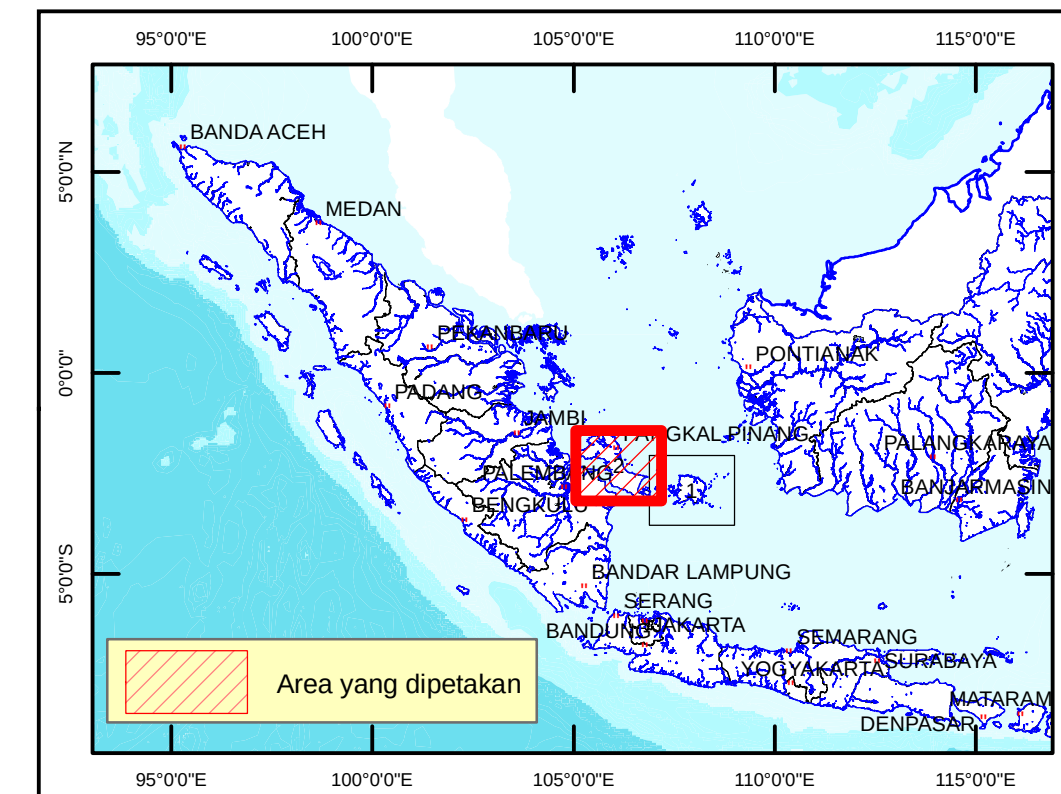
1. Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Skala 1 : 250.000
2. Peta Usulan Penetapan KPHP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 (Lampiran Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 522 / DISHUT/09, tanggal Oktober 2009)
3. Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Skala 1 : 250.000
4. Peta Dasar Tematik Kehutanan, Skala 1 : 250.000
5. Peta Batas Taman Nasional Seluruh Indonesia
6. Peta-Peta lain Pemanfaatan

Catatan :

1. Batas administrasi pemerintahan yang tergambar diatas peta tidak sepenuhnya dapat digunakan sebagai acuan
2. Batas Wilayah KPH tidak dapat digunakan sebagai acuan batas status dan atau fungsi kawasan hutan

PETA SITUASI

Skala 1 : 20.000.000



DEPARTEMEN KEHUTANAN